

Analisis Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Nabila Marzuqa¹, Novi Fitriyani²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: marzuqanabila@gmail.com¹, fitriamakeup19@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 1st, 2026

Revised Sept 30th, 2026

Accepted Oct 14th, 2026

Keyword:

Child born out of wedlock;
Inheritance rights; Civil law;
Constitutional Court ruling; Civil
relationship.

ABSTRAK

Perkawinan yang sah menurut hukum menimbulkan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, termasuk status dan hak warisnya. Sebelum tahun 2010, anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga anak tersebut tidak memiliki hak apa pun, termasuk hak waris, terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma tersebut dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak di luar perkawinan menurut hukum perdata Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya terhadap harta warisan ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala dalam hal pembuktian hubungan biologis serta belum adanya keseragaman penerapan oleh pengadilan dan pejabat pencatatan sipil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme pembuktian dan tata cara pelaksanaan hak waris anak luar kawin agar putusan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi anak.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap suami istri, harta kekayaan, maupun terhadap anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh status sebagai anak sah, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, termasuk hak untuk memperoleh nafkah, pengakuan nasab, dan hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kenyataan sosial masyarakat Indonesia, tidak sedikit anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, baik karena hubungan di luar

nikah, perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri), maupun karena perkawinan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum. Anak-anak tersebut kerap disebut sebagai anak luar kawin. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama menyangkut status keperdataan anak, hubungan hukum dengan ayah biologisnya, serta hak-hak keperdataan yang dapat diperolehnya, termasuk hak waris (Aulia & Barus, 2024). Sebelum tahun 2010, ketentuan mengenai status anak luar kawin diatur secara tegas dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membedakan secara tegas antara anak sah, anak luar kawin yang diakui, dan anak zina atau sumbang, dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda terhadap hak warisnya. Anak luar kawin dalam sistem KUHPerdata pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan ayah biologisnya sampai ada pengakuan (erkenning) yang dilakukan secara sah menurut hukum (Kartika, 2024).

Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebab anak tersebut harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya yang berada di luar kendalinya. Anak tidak dapat menuntut haknya, termasuk hak waris, kepada ayah biologis yang senyatanya telah membuahi ibunya, meskipun secara biologis hubungan darah antara anak dan ayah tersebut tidak dapat disangkal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pengujian materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Putusan tersebut lahir sebagai koreksi terhadap paradigma hukum yang selama ini dinilai diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menekankan asas perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Wuryaningsih et al., 2024). Perubahan makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut membawa implikasi yang sangat luas dalam hukum kewarisan perdata di Indonesia. Jika sebelumnya anak luar kawin sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari ayah biologisnya, maka pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak tersebut berpotensi memperoleh hak waris dari harta peninggalan ayah biologisnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini tentu berdampak pada tatanan hukum waris perdata yang selama ini mengatur golongan-golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah yang sah menurut perkawinan (Kusumadewi, 2018). Meskipun demikian, pelaksanaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai persoalan muncul, antara lain mengenai mekanisme dan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya, kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan bersama ahli waris lain seperti istri sah dan anak sah, serta bagaimana kedudukan putusan tersebut dihadapkan dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (Hakim & Rozy, 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan status dan hak anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang hukum perdata, hukum Islam, maupun perbandingan antara keduanya (Solikin & Saidah, 2021). Namun demikian, kajian yang secara khusus dan mendalam menganalisis kedudukan hukum serta mekanisme pelaksanaan hak waris anak luar kawin terhadap harta warisan ayah biologisnya dalam perspektif hukum perdata masih perlu dikembangkan lebih lanjut, mengingat dinamika putusan pengadilan dan perkembangan yurisprudensi yang terus berubah (Salamintargo, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Dewi & Fitriana, 2024). Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan status dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status dan hak waris anak, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan anak luar kawin, hubungan perdata, dan hak waris yang berkembang dalam doktrin ilmu hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan dan hak waris anak luar kawin. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan dan hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Triwati et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata Indonesia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia diatur secara tegas dan cenderung membatasi hak-hak anak tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan anak luar kawin menjadi dua kategori, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui (*natuurlijke kind*) dan anak zina atau sumbang (*overspelig kind*, *bloedschennig kind*) yang sama sekali tidak dapat diakui menurut hukum. Anak luar kawin yang diakui memiliki hubungan perdata terbatas dengan orang tua yang mengakuinya, sedangkan anak zina dan sumbang hanya memiliki hak atas nafkah seadanya tanpa hak waris (Sulistiani, 2020). Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini berlaku secara umum tanpa membedakan lagi kategori-kategori anak luar kawin sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sehingga secara praktik anak luar kawin sama sekali terputus hubungan hukumnya dengan ayah biologis, termasuk dalam hal warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah secara fundamental pemaknaan Pasal 43 ayat (1) tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Amar putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

keluarga ayahnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Dengan lahirnya putusan tersebut, kedudukan hukum anak luar kawin mengalami pergeseran signifikan. Anak luar kawin yang semula hanya berkedudukan sebagai anak dari ibunya saja, kini berpotensi memiliki kedudukan hukum ganda, yakni sebagai anak dari ibu dan keluarga ibunya, sekaligus sebagai anak dari ayah biologis dan keluarga ayahnya, sepanjang hubungan darah tersebut telah dibuktikan secara hukum. Perubahan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi anak yang tidak boleh didiskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya (Marfu'atun et al., 2024).

B. Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap Harta Peninggalan Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Hak waris merupakan salah satu akibat hukum penting yang timbul dari adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Dalam sistem hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata, ahli waris dikelompokkan ke dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan pewaris, di mana anak dan keturunannya termasuk dalam golongan pertama yang berhak mewarisi bersama-sama dengan pasangan yang masih hidup. Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin sama sekali tidak termasuk dalam golongan ahli waris dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan perdata yang diakui oleh hukum (Dewi & Fitriana, 2024). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang telah terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, secara prinsip berhak menjadi ahli waris dari ayah biologis tersebut. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa hubungan perdata yang telah diakui oleh negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak atas nafkah, hak wali nikah, dan hak waris (Kusumadewi, 2018).

Namun demikian, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai besaran bagian waris yang dapat diperoleh anak luar kawin tersebut. Sebagian pendapat berpandangan bahwa anak luar kawin yang telah terbukti memiliki hubungan darah berhak mendapatkan bagian waris yang sama dengan anak sah, sebagai konsekuensi logis dari diakuinya hubungan perdata tersebut secara penuh. Pendapat lain berpandangan bahwa bagian waris anak luar kawin semestinya tetap dibedakan dengan anak sah, mengingat status perkawinan orang tuanya yang berbeda, sebagaimana masih dianut dalam pengaturan KUHPerdata mengenai anak luar kawin yang diakui, yang hanya memperoleh bagian tertentu dari bagian yang seharusnya diterima seandainya ia adalah anak sah (Kartika, 2024). Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris juga menimbulkan konsekuensi terhadap ahli waris lain yang sah, seperti istri atau suami pewaris dan anak-anak sah lainnya, karena bagian warisan yang harus dibagikan menjadi bertambah pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, anak luar kawin yang telah dibuktikan hubungan darahnya dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti atau ahli waris yang berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan ayah biologisnya, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Salamintargo, 2022).

C. Pembuktian Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya

Salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah mengenai mekanisme pembuktian hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut menyebutkan bahwa hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam praktik umumnya diwujudkan melalui pemeriksaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid), yang secara ilmiah dapat membuktikan hubungan darah antara anak dan seseorang yang diduga sebagai ayah biologisnya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (Indrawati et al., 2025). Selain tes DNA, alat bukti lain menurut hukum yang dapat digunakan antara lain adalah surat pengakuan anak, kesaksian, dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya hubungan antara ibu dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis pada masa pembuahan, serta pengakuan langsung dari ayah biologis yang bersangkutan. Alat-alat bukti ini kemudian dinilai oleh hakim dalam proses persidangan penetapan asal usul anak untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status anak tersebut (Listiyowati et al., 2023). Proses pembuktian ini pada umumnya ditempuh melalui permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sesuai dengan agama yang dianut oleh para pihak. Setelah memperoleh penetapan pengadilan yang menyatakan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya, penetapan tersebut menjadi dasar bagi pencatatan sipil untuk mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak, sekaligus menjadi dasar hukum bagi

anak untuk menuntut hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris, dari ayah biologis tersebut (Triwati et al., 2022). Dalam praktiknya, proses pembuktian ini tidak selalu berjalan mudah. Banyak kendala yang dihadapi, antara lain penolakan dari pihak ayah biologis atau keluarganya untuk melakukan tes DNA, tingginya biaya pemeriksaan DNA yang belum terjangkau oleh sebagian masyarakat, serta belum adanya keseragaman prosedur di antara pengadilan-pengadilan dalam menangani perkara penetapan asal usul anak luar kawin. Kendala-kendala tersebut menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak luar kawin sebagaimana dicita-citakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Hakim & Rozy, 2024).

D. Implikasi Yuridis dan Praktik Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi yuridis yang luas, tidak hanya dalam ranah hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, tetapi juga berkaitan dengan hukum waris Islam yang berlaku bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina) pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Perbedaan pandangan antara konstruksi hukum perdata pasca Putusan MK dengan konstruksi hukum Islam inilah yang menimbulkan perdebatan panjang di kalangan akademisi dan praktisi hukum (Tirmidzi et al., 2022).

Sebagian ahli berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya berlaku dalam konteks hubungan perdata secara umum dan tidak serta merta mengubah ketentuan hukum waris Islam mengenai nasab dan kewarisan, sehingga bagi masyarakat muslim, hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya lebih tepat diwujudkan melalui instrumen wasiat wajibah daripada hak waris dalam pengertian faraid (Wardhana & Rafi'ie, 2023). Pandangan lain menegaskan bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) serta berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, maka pengakuan hubungan perdata tersebut semestinya juga membawa konsekuensi terhadap hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak waris, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk (Firmansyah et al., 2025).

Dalam praktik peradilan, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya seragam. Beberapa putusan pengadilan telah mengakui hak anak luar kawin untuk memperoleh bagian dari harta warisan ayah biologisnya setelah hubungan darah dibuktikan secara sah, sementara putusan lain masih menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan ahli waris sah lainnya dan asas keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa warisan (Solikin & Saidah, 2021).

Ketidakseragaman penerapan tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak anak luar kawin, masih memerlukan tindak lanjut berupa pengaturan teknis yang lebih rinci, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun pedoman teknis bagi hakim dan pejabat pencatatan sipil, agar pelaksanaan hak waris anak luar kawin dapat berjalan secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk anak luar kawin itu sendiri sebagai pihak yang wajib dilindungi hak-haknya oleh negara (Wuryaningsih et al., 2024).

E. Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam

Kedudukan seorang anak terhadap ayahnya ditentukan oleh nasab, yaitu pertalian kekerabatan yang timbul dari perkawinan yang sah menurut syariat. Nasab menjadi pangkal lahirnya berbagai hak dan kewajiban antara anak dan ayah, antara lain hak atas nafkah, perwalian, wali nikah, dan hubungan saling mewarisi (Syarifuddin, 2004). Dengan demikian, persoalan hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari persoalan ada atau tidaknya nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hukum kewarisan Islam menetapkan nasab, perkawinan yang sah, dan wala' sebagai sebab seseorang menerima warisan, sehingga tanpa adanya salah satu sebab tersebut hak kewarisan menurut faraid tidak dapat timbul (Rofiq, 2012). Prinsip tersebut bersumber dari sabda Nabi Muhammad saw. bahwa anak dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (firas), yakni suami yang sah dari ibunya, sedangkan bagi laki-laki pezina tidak ada hak untuk menisbatkan anak tersebut kepada dirinya (Al-Bukhari, n.d.). Atas dasar hadis ini, mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak

kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga di antara keduanya tidak terjadi hubungan saling mewarisi (Az-Zuhaili, 2011). Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, prinsip ini dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 99 KHI menentukan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah; Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya; dan Pasal 186 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya (Indonesia, 1991, Pasal 99, 100, dan 186). Dalam kajian hukum Islam, perlu dibedakan antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan (nikah siri) dengan anak yang lahir dari hubungan perzinahan. Anak dari perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetap berstatus sebagai anak sah yang mempunyai nasab dan hubungan saling mewarisi dengan ayahnya, meskipun perkawinan orang tuanya belum dicatat secara administratif. Hambatan yang timbul dalam keadaan demikian bersifat pembuktian, yang dapat diselesaikan melalui itsbat nikah dan penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 7 dan Pasal 103 KHI (Indonesia, 1991, Pasal 7 dan 103; Syarifuddin, 2006). Sebaliknya, anak yang lahir dari perzinahan tidak memperoleh nasab dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga ia hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan ini penting karena frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mencakup kedua kategori tersebut tanpa membedakannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya sebagai respons atas keresahan yang timbul di tengah masyarakat muslim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Ilhami, 2018). Fatwa tersebut menetapkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Meskipun demikian, fatwa ini menegaskan bahwa anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang tuanya, sejalan dengan prinsip dalam Al-Qur'an bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain, di samping tetap menegaskan larangan mendekati zina (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d., QS. Al-An'am 6:164 dan QS. Al-Isra' 17:32). Untuk melindungi kepentingan anak, Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak itu, berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Dengan konstruksi ini, hak anak atas harta ayah biologisnya tidak diwujudkan melalui kewarisan (faraid) yang mensyaratkan adanya nasab, melainkan melalui wasiat wajibah. Dalam KHI, wasiat wajibah secara eksplisit diatur dalam Pasal 209 bagi anak angkat dan orang tua angkat dengan batas paling banyak sepertiga dari harta warisan, yang sejalan dengan batas umum wasiat dalam Pasal 195 ayat (2) KHI (Indonesia, 1991, Pasal 195 ayat (2) dan 209). Konsep tersebut kemudian dikembangkan sebagai sarana perlindungan bagi anak di luar perkawinan, dengan pemberiannya dalam setiap perkara bergantung pada pertimbangan hakim (Wardhana & Rafi'ie, 2023). Tampak adanya perbedaan titik tolak antara hukum perdata pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan hukum Islam. Hukum perdata menitikberatkan hubungan darah yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain sebagai dasar timbulnya hubungan perdata dan hak waris, sedangkan hukum Islam menitikberatkan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah sebagai dasar hubungan hukum dan kewarisan. Perbedaan ini tidak berarti bahwa hukum Islam mengabaikan perlindungan terhadap anak. Melalui kewajiban nafkah dan wasiat wajibah, hukum Islam tetap menjamin hak anak atas pemeliharaan dan harta dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tanpa mengaburkan nasab dan ketentuan faraid, yang dalam kerangka maqashid syariah berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz an-nasl) sekaligus perlindungan jiwa dan harta anak (Tirmidzi et al., 2022).

Dengan demikian, bagi anak luar kawin yang orang tuanya beragama Islam, hak atas harta peninggalan ayah biologisnya dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai hak atas wasiat wajibah, dan bukan sebagai hak waris dalam pengertian faraid. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dan perkara kewarisan serta wasiat di antara orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama (Indonesia, 2006, Pasal 49).

KESIMPULAN

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia telah mengalami perubahan yang fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jika sebelumnya anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pasca putusan tersebut, anak luar kawin juga diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Konsekuensi dari diakuiannya hubungan perdata tersebut adalah timbulnya hak-hak keperdataan bagi anak luar kawin, termasuk hak waris terhadap harta peninggalan ayah biologisnya. Anak luar kawin yang telah dibuktikan hubungan darahnya melalui tes DNA maupun alat bukti lain berpotensi ditetapkan sebagai ahli waris golongan pertama bersama-sama dengan ahli waris sah lainnya, meskipun besaran bagian warisnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, mengingat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak waris anak luar kawin dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian hubungan darah dengan ayah biologis, tingginya biaya pemeriksaan DNA, penolakan dari pihak keluarga ayah biologis, serta belum adanya keseragaman penerapan oleh pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat pula ketegangan konseptual antara pengakuan hubungan perdata menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia, di mana anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab dan hak waris terhadap ayah biologisnya, sehingga alternatif pemenuhan hak tersebut lebih banyak diwujudkan melalui instrumen wasiat wajibah. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga legislatif segera menyusun pengaturan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme pembuktian hubungan darah anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tata cara penetapan asal usul anak, serta besaran hak waris yang dapat diperoleh anak luar kawin, agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak luar kawin tanpa mengesampingkan kepastian hukum bagi ahli waris sah lainnya. Diperlukan pula sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai substansi putusan tersebut, agar hak-hak anak luar kawin dapat terpenuhi secara nyata, bukan hanya secara normatif di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari (Kitab al-Faraid)*. Dar Ibn Katsir.
- Aulia, G., & Barus, S. I. (2024). Perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2), 173–185. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38962>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (A. Hayyie al-Kattani dkk., Penerj.). Gema Insani.
- Dewi, A. S., & Fitriana, D. (2024). Penerapan hukum waris perdata di Indonesia. *The Juris*, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Firmansyah, A. A. R., Busthami, D. S., & Salmawati (2025). Tinjauan hukum terhadap ahli waris utama dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris KUHPperdata. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Hakim, M. A., & Rozy, F. (2024). Studi komparatif hak waris anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3411–3421. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 30(1).
- Indonesia (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

- Indrawati, D. A., Franciska, W., & Koto, Z. (2025). Perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap hak waris atas akibat tidak tercatatnya dalam surat keterangan waris. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(2), 86–95. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840>
- Kartika, D. R. (2024). Hukum kewarisan perdata tentang anak luar kawin dalam hukum keperdataan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 496–501.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Kusumadewi, Y. (2018). Akibat hukum bagi anak luar kawin dalam pembagian warisan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 7(1), 36–49. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.313>
- Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 985–992. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Majelis Ulama Indonesia (2012). *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Marfu'atun, D. R., Fitnawati WN, S., Nathasya, N., & Rianto, S. (2024). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak waris anak di luar nikah. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 348–357. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.456>
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh mawaris*. RajaGrafindo Persada.
- Salamintargo, M. N. (2022). Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/PDT/2016). *Indonesian Notary*, 4(2), 26.
- Solikin, N., & Saidah, L. M. (2021). Hak keperdataan anak luar kawin: Kajian terhadap hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al'Adalah*, 24(2), 129–138. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>
- Sulistiani, S. L. (2020). Kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tirmidzi, A., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Hak waris anak luar nikah perspektif keadilan hukum Hans Kelsen dan waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 278–304.
- Triwati, N., Ginting, M. R., & Silalahi, R. (2022). Kedudukan anak di luar perkawinan dalam pewarisan menurut KUH Perdata. *Jurnal Rectum*, 4(1), 157–173. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455>
- Wardhana, M. F. W., & Rafi'ie, M. (2023). Analisis yuridis kedudukan hak waris bagi anak luar nikah menurut hukum Islam. *Justicia Journal*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>
- Wuryaningsih, T., Erowati, E. M., & Soebyanto, S. (2024). Kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(2), 252–265. <https://doi.org/10.56444/hdm.v22i2.5311>